

**PERANAN PENYIDIK DALAM PEMBERIAN RESTITUSI BAGI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

Nyoman Adika<sup>1</sup>, I Nyoman Surata<sup>2</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>3</sup>  
(*nyoman.adika@g.mail.com.*)(*nyoman.surata@unipoas.ac.id*)  
(*sugi.ardana@unipas.ac.id*)

**ABSTRAK**

Restitusi merupakan suatu bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Penelitian ini meneliti peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penyidik wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK, dan sebagai pelaksana penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Kendala-kendala dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng adalah regulasi belum tersosialisasi, sulit mencari hubungan kausal antara tindak pidana dengan kerugian yang terjadi, lembaga-lembaga pendamping ada di propinsi, dan penyitaan sulit dilakukan. Sehubungan dengan itu dilakukan upaya-upaya: mengikuti pelatihan dan pendidikan bagi penyidik, mematuhi ketentuan penyidikan, meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendamping, merencanakan dan melaksanakan penyitaan sesuai ketentuan.

**Kata Kunci: Penyidik, Restitusi, Kekerasan Seksual .**

**PENDAHULUAN**

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kaidah hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku warga masyarakat

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

yang pada suatu waktu dan tempat tertentu dirasakan sebagai tuntutan keadilan demi terwujudnya keadilan yang mampu membuka peluang bagi setiap orang untuk mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang menjamin terlaksananya kepastian dan prediktabilitas di dalam masyarakat. Kepatuhan tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas tiap warga masyarakat, melainkan dapat dipaksakan oleh masyarakat secara terorganisasi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penegakan hukum (Bernard Arief Sidharta. 2013: 7).

Membicarakan hukum berarti membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan, dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal, juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya (Edward L. Panjaitan. 2018: 46). Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak dapat disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat (Achmad Ali. 2012: 243). Teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan para ahli menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi (Bahder Johan Nasution. 2014: 125).

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarganya dan bagi masyarakat secara umum. Peningkatan jumlah kejadian menunjukkan hal yang sangat mengkhawatirkan. Kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak. Sejak tahun 2008, Komnas

Perempuan telah menghimpun data kekerasan terhadap perempuan (KtP) dari lembaga pengada layanan, rumah sakit, kepolisian, dan pengadilan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Kekerasan terhadap perempuan diyakini sebagai fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 2).

Perlindungan dari tindak kekerasan seksual merupakan hak yang sifatnya konstitusional, karena diamanatkan secara langsung oleh konstitusi. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun perundang-undangan lainnya. Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga berdampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 3):

1. Dampak pada kesehatan fisik atau psikis.

Kekerasan seksual selain mengganggu kesehatan fisik, seperti luka-luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak psikologis tidak terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

2. Dampak pada pemenuhan hak asasi perempuan dan relasi sosial.

Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu menjalankan peran sosialnya, yang kemudian dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat. Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa “aman” berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri, cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

3. Dampak ekonomi.

Kekerasan seksual juga mempunyai dampak terhadap perekonomian korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan. Korban yang memilih penyelesaian kekerasan melalui jalur hukum, perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini akan sangat menyulitkan korban yang miskin dan akan menyebabkan perempuan/keluarga menjadi lebih miskin. Jika perempuan korban adalah perempuan pekerja, kekerasan seksual akan mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan mungkin akan berdampak pada performa kinerja, penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Jika kekerasan seksual menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga juga akan membuat keuangan perempuan atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6792) (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2022) merupakan tonggak penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, khususnya berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan bagi korban. Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan:

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

UU No. 12 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi. Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan:

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
  - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebelum diundangkannya UU No. 12 Tahun 2022, restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHAP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2022).

Pasal 1 angka 20 UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan: “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya”.

Restitusi dan kompensasi merupakan konsep ganti rugi yang dikenal dalam hukum di Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari

dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan (S. Maya Indah. 2014: 138).

Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan adanya peran penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, dinyatakan:

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.
- (2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- (3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Restitusi merupakan suatu bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana (selanjutnya ditulis Perma No. 1 Tahun 2022) menyatakan:

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Restitusi diajukan melalui permohonan oleh pihak korban. Pihak korban terdiri atas (Alfi Ramadania. 2019: 32-33):

- a. orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
- b. ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan

- c. orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Sebagai suatu regulasi yang relatif baru, pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 perlu dikaji dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan pelaksanaan ini peranan aparat penegak hukum sangat penting. Peranan penyidik sebagai penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual sangat penting. Hal ini diantaranya disebabkan karena penegak hukum berfungsi untuk menegakkan hukum, artinya memastikan bahwa aturan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam norma dan jika ada pelanggaran maka memastikan terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada (I Nyoman Gede Remaja. 2022: 8).

Hal-hal demikian yang merupakan pendorong peneliti untuk meneliti masalah ini, dengan berpegang pada pendapat, bahwa sebaik-baiknya aturan hukum, jika tidak dilaksanakan dalam kenyataan, tidak akan memberikan manfaat bagi terciptanya keadilan di masyarakat, bagi kemanfaatan untuk masyarakat banyak, dan bagi kepastian hukum.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini norma hukum pidana mengenai penyidikan secara umum, secara khusus mengenai peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan pelaksanaan norma hukum mengenai peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, di samping untuk memudahkan pencarian data, yang paling penting adalah relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.

Sumber data lapangan merupakan sumber dari data primer. Data primer yang dimaksudkan adalah data yang terjadi atau ada di lapangan secara nyata mengenai peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka setidaknya sumber datanya ada dua jenis sebagaimana telah diuraikan di depan, dan dengan demikian teknik pengumpulan datanya juga minimal ada dua. Pelaksanaan penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/studi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris.

Teknik wawancara yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dengan informan dari Kepolisian Resor Buleleng, yang memiliki bidang tugas berkaitan dengan penyidikan suatu tindak pidana.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah: "Meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/alamiah/riil (*natural setting*). Fenomena yang diteliti di lapangan adalah fakta, maka terhadap fenomena yang dikaji, tidak dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Penyidik dalam Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), *incest* (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan) ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan bahwa terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 86). Sehubungan dengan hal ini jangkauan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bersifat terbatas, hanya dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebut kata “pelecehan seksual” tanpa rumusan delik dan unsur yang memenuhi perbuatan yang dimaksud. Pelecehan seksual disebutkan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang terhadap anak, tapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan. Terkait dengan kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi, di mana eksploitasi didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 88).

Sehubungan dengan beberapa keterbatasan peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur kekerasan seksual, UU No. 12 Tahun 2022 merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dalam Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2022 dinyatakan bahwa pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangan, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Telah disebutkan di depan bahwa beberapa terobosan dalam UU No. 12 Tahun 2022 yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum, yaitu:

1. Dilakukan pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual dan juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi.
3. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.
4. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pemberian bantuan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, namun dalam kenyataannya lebih banyak mengatur pemberian bantuan, termasuk restitusi, kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme, dan tidak banyak mengatur restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022 juga tidak secara spesifik menyatakan bahwa Perma ini berlaku terhadap tindak pidana kekerasan seksual, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap:
  - a. permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. permohonan Kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan Restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jadi, mengacu pada ketentuan di atas, Perma Nomor 1 Tahun 2022, berlaku terhadap tindak pidana kekerasan seksual, apabila ditetapkan dengan keutusan LPSK.

UU No. 12 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa restitusi merupakan hak korban kekerasan seksual, sehingga dengan demikian meskipun Perma Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan sebelum diundangkannya UU No. 12 Tahun 2022, seharusnya berlaku juga terhadap pemberian restitusi kepada korban tindak

pidana kekerasan seksual. Pasal 91 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini menyiratkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dianggap belum cukup sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022.

Sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang terbit setelah UU No. 12 Tahun 2022 diundangkan, karenanya pelaksanaan penyidikan dan hal-hal yang lain terkait dengan penyidikan, seperti hak-hak korban, masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. KUHAP menjadi acuan utama penyidikan, dan untuk tindak kekerasan seksual di mana korbannya anak, yang juga menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Perma Nomor 1 Tahun 2022.

UU No. 12 Tahun 2022 mengatur mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Rambu-rambu pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, dalam beberapa pasal dinyatakan sebagai berikut:

1. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 20).

2. Pasal 21 menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan, perkara tindak pidana kekerasan seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 23).
4. Mengacu pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dalam proses penyidikan korban dapat didampingi oleh pendamping yang meliputi:
  - a. petugas lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK);
  - b. petugas unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA);
  - c. tenaga kesehatan;
  - d. psikolog;
  - e. pekerja sosial;
  - f. tenaga kesejahteraan sosial;
  - g. psikiater;
  - h. pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
  - i. petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
  - j. pendamping lain.
5. Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.

6. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Penyitaan dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik (Pasal 31).
7. Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Untuk keperluan perlindungan sementara kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pembatasan dituangkan dalam surat perintah perlindungan sementara (Pasal 42). Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK (Pasal 43).
8. Penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh (Pasal 49 ayat (1)).
9. Dalam hal saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 52).
10. Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain (Pasal 53).
11. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi korban. Hasil koordinasi dengan pendamping dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban. Dalam hal korban

mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping (Pasal 54).

12. Penyidik berwenang membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan. Pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat (Pasal 55).

Sesuai dengan Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2022 peran penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah:

1. Wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK.
2. Dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat yang dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Kompensasi dalam hal ini dibayarkan melalui dana bantuan korban, dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2022.

Sampai saat penelitian dilakukan belum pernah ada pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang di dalamnya terdapat pemberian restitusi bagi korban di Kabupaten Buleleng. Ada beberapa hal yang dipentingkan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dalam penyidikan di Sat Rekrim Polres Buleleng, yaitu:

1. Penyelesaian penyidikan dalam waktu yang secepatnya agar tindak pidana yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu cepat. Semakin cepat dapat diselesaikan, semakin dapat dikurangi dampak yang timbul dari tindak kekerasan seksual khususnya dampak negatif bagi korban. Selain itu,

dengan selesainya penyelesaian melalui persidangan, korban dapat diarahkan untuk fokus mengikuti proses pemulihan.

2. Dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual, korban diupayakan tidak dibebani biaya apapun, termasuk biaya pembuatan *visum et repertum* dan biaya pengobatan.
3. Dalam pelaksanaan penyidikan diupayakan dengan sungguh-sungguh agar korban sejak awal didampingi oleh petugas dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial; dan/atau psikiater.

Perma Nomor 1 Tahun 2022, mengatur perihal restitusi sebagai berikut:

1. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana (Pasal 3).
2. Pasal 4 menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
3. Permohonan restitusi harus memuat:
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
  - c. uraian mengenai tindak pidana;
  - d. identitas terdakwa/termohon;
  - e. uraian kerugian yang diderita; dan
  - f. besaran restitusi yang diminta.

Permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;

- b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
  - c. bukti biaya korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
  - d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
  - e. fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
  - f. surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
  - g. surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa;
  - h. salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua/kepala pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.
5. Dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melakukan pembayaran restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, uang restitusi dititipkan di kepaniteraan pengadilan (Pasal 7).
6. Pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diatur sebagai berikut (Pasal 8):
- a. Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban. Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi kepada penuntut umum, disertai keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi jika terdapat keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai restitusi,

sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana.

- b. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- c. Dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- d. Penuntut umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi. Hakim memberikan kesempatan pada pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK, dan/atau penuntut umum. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti.
- e. Dalam hal restitusi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- f. Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana.
- g. Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan, yang memuat:
  - 1) pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;
  - 2) alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi;

- 3) besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau pihak ketiga.
  - h. Pidana penjara atau kurungan pengganti tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.
  - i. Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
  - j. Dalam hal hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.
  - k. Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan pemohon, penuntut umum dapat mengajukan permohonan banding dan/atau kasasi.
7. Pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi yang dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diatur sebagai berikut:
- a. Dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini tidak dapat dilakukan jika pemohon telah mengajukan permohonan kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 11).
  - b. Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK, diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - c. Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya.
  - d. Dalam hal permohonan restitusi dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak termohon. Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan Restitusi.

Penyidik pada Sat Reskrim Polres Buleleng menyatakan dengan adanya pengaturan pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual, menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan hal-hal yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain kewajiban untuk menyampaikan kepada korban adanya hak untuk mengajukan restitusi, dan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng**

Ada pendapat bahwa dari aspek norma, KUHP tidak mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai hak-hak korban atas keadilan, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh salinan berkas perkara dan putusan pengadilan, hak untuk dilindungi kerahasiaannya, hak untuk terbebas dari kelaparan selama diperiksa, hak atas jaminan keamanan dan transportasi selama diperiksa, hak untuk mendapatkan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai pelaksanaan putusan serta informasi mengenai telah selesainya terdakwa menjalankan putusan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan kompensasi (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 54).

Aturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yang merujuk kepada KUHP juga masih menyulitkan, karena menentukan bahwa keterangan 1 (satu) saksi tidak dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan terdakwa bersalah jika tidak disertai 1 (satu) alat bukti lainnya. Penyidik, penuntut umum dan hakim masih meminta dan mempertimbangkan keterangan beberapa saksi lain yang berdiri sendiri dalam satu kejadian untuk menghubungkan keterangan saksi-saksi lain agar dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan. Keterangan saksi korban sering tidak dipercaya dan disangkal oleh aparat penegak hukum, karena kekerasan seksual yang dialami korban selalu dihubungkan dengan perilaku, cara berpakaian, dan riwayat seksual korban. Alasan yang sering digunakan adalah bahwa perempuan menggunakan pakaian tertentu seperti

memakai rok mini atau pendek, berbaju ketat dan memperlihatkan lekuk tubuhnya, atau perilaku perempuan misalnya pergi ke luar rumah di malam hari, mendatangi rumah atau kos pelaku, sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, atau respons perempuan terhadap kekerasan seperti tidak berteriak (Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021: 55). Hal-hal ini merupakan bagian dari alasan-alasan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No. 12 Tahun 2022.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban untuk memberitahukan kepada korban maupun kepada LPSK adanya hak untuk mengajukan restitusi tidak ada masalah. Hal yang potensial menjadi masalah adalah pelaksanaan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng di antaranya:

1. Sebagai regulasi yang relatif baru, pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, termasuk tata cara pengajuannya. Di kalangan petugas, juga masih harus disebarluaskan. Belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan juga belum memberi kepastian bagi petugas.
2. Sebagaimana disebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Merumuskan hubungan korelasional antara kerugian yang terjadi dengan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan hal yang mudah. Harus dapat dibuktikan secara obyektif bahwa ada hubungan antara kerugian yang timbul dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan. Menghitung jumlah kerugian yang timbul juga bukan merupakan

hal yang mudah, dan penentuan jumlah tersebut seharusnya dilakukan secara logis, obyektif, dan berkeadilan.

3. Keberadaan lembaga-lembaga pendamping, yang umumnya ada di tingkat propinsi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah: petugas lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
4. Pelaksanaan penyitaan diprediksi dapat menjadi kendala tersendiri, dari sisi pemenuhan syarat dan prosedur pelaksanaannya, identifikasi kerugian dan jumlahnya dikaitkan dengan kerugian yang diderita oleh korban, pelacakan harta yang dimiliki.

Selama ini penyitaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan KUHAP, di mana yang disita adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Ditinjau dari esensinya, penyitaan yang dimaksud dalam Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2022 meliputi benda-benda yang tidak secara langsung

Acuan dalam melaksanakan upaya paksaan dalam penyidikan adalah KUHAP. Pasal 1 butir 16 KUHAP menyatakan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

Ada beberapa regulasi yang dapat dijadikan pegangan pelaksanaan penyitaan, salah satunya *Standart Operational Precedure* (SOP) yang diterbitkan Markas Besar Kepolisian RI, yang menegaskan bahwa ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan penyitaan, yaitu:

1. Dalam melakukan penyitaan minimal harus disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang identitasnya jelas.

2. Harus dicatat secara rinci jumlah, jenis, keadaan/bentuk dan ciri-ciri khusus dari benda sitaan.
3. Perlakuan terhadap barang sitaan berupa uang, harus dihitung lembar perlembar, catat angka nominal dan nomor seri.
4. Terhadap barang bukti yang tidak bergerak, prinsip harus mendapat izin Pengadilan Negeri setempat.
5. Penyimpanan barang bukti hasil sitaan sedapat mungkin di RUPBASAN.

### **3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Buleleng**

Ada beberapa hal yang telah dilakukan dan masih diupayakan sehubungan dengan Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng. Upaya-upaya tersebut adalah:

1. Mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyidik, secara khusus berkaitan dengan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Secara formal hal ini penting untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban; dan telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.
2. Mematuhi rambu-rambu pelaksanaan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sambil menunggu diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022.
3. Menjalin kerja sama dengan pihak lain, khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk menentukan ada tidaknya kerugian yang timbul, serta berapa besar kerugian yang timbul tersebut.
4. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendamping, dengan mengaktifkan komunikasi melalui pemanfaatan

teknologi komunikasi, sehingga keterbatasan karena jarak dapat diminimalkan.

5. Merencanakan dan melaksanakan penyitaan dengan berpegang teguh ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan syarat dan prosedur pelaksanaannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng adalah sebagai penegak hukum yang wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK, dan sebagai pelaksana penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat yang dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng adalah:
  - a. Sebagai regulasi yang relatif baru, pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, termasuk tata cara pengajuannya. Di kalangan petugas, juga masih harus disebarluaskan. Belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan juga belum memberi kepastian bagi petugas.
  - b. Merumuskan hubungan kausal antara kerugian yang terjadi dengan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan hal yang mudah. Harus dapat dibuktikan secara obyektif bahwa ada hubungan antara kerugian yang timbul dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan. Menghitung jumlah kerugian yang timbul juga bukan merupakan hal yang mudah, dan penentuan jumlah tersebut seharusnya dilakukan secara logis, obyektif, dan berkeadilan.

- c. Keberadaan lembaga-lembaga pendamping, yang umumnya ada di tingkat propinsi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan.
  - d. Pelaksanaan penyitaan diprediksi dapat menjadi kendala tersendiri, dari sisi pemenuhan syarat dan prosedur pelaksanaannya, identifikasi kerugian dan jumlahnya dikaitkan dengan kerugian yang diderita oleh korban, pelacakan harta yang dimiliki.
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng:
- a. Mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyidik, secara khusus berkaitan dengan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Secara formal hal ini penting untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban; dan telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.
  - b. Mematuhi rambu-rambu pelaksanaan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sambil menunggu diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022.
  - c. Menjalani kerja sama dengan pihak lain, khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk menentukan ada tidaknya kerugian yang timbul, serta berapa besar kerugian yang timbul tersebut.
  - d. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendamping, dengan mengefektifkan komunikasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi, sehingga keterbatasan karena jarak dapat diminimalkan.
  - e. Merencanakan dan melaksanakan penyitaan dengan berpegang teguh ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan syarat dan prosedur pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*. Bandung: Kencana Prenada Group.
- Alfi Ramadania. 2019. *Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam*, cetakan pertama. Batam: Repository Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021. *Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: DPR RI.
- Bernard Arief Sidharta. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Edward L. Panjaitan. 2018. "Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Tô-râ: Volume 4 Nomor 2*, Agustus 2018.
- I Nyoman Gede Remaja. 2022. Kekaburan Pasal 54, 112, 117, 122, Dan 127 Undang-Undang Narkotika, Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 1 Agustus 2022.
- S. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suherman Toha, dkk. 2011. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric Di Bali*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Yopik Gani. 2017. "Deepening Community Policing dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme". *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Edisi 089. Agustus - Oktober 2017.